



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

TENTANG
PEMANFAATAN RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 445/MITRA/1868/VI/2021
Nomor : 1197/47/RSJD AHM – TU/2021
Nomor : 1138/ UN17.10/PP/ 2021

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Mulawarman Nomor 197/1107/B.HUMAS-III dan Nomor 461/Un17/KS/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat . Pada hari ini tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh satu (06/05/2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT., M.K.M.(MARS).**
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie, yang berkedudukan di Jl. Palang Merah Indonesia No. 01 Samarinda. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU.**
2. Nama : **dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ. M.Kes MARS**
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Kakap No.23 Samarinda. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
3. Nama : **dr. Ika Fikriah, M.Kes**
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda, yang berkedudukan dan berkantor di Jl.Kerayan Kampus Gn. Kelua Samarinda. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

Selanjutnya **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

"PIHAK KESATU" dan PIHAK KETIGA" bersepakat untuk memanfaatkan dan mendukung PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda dengan ketentuan diatur sebagaimana dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pihak I				
Pihak II				
Pihak III				

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

- (1) **PARA PIHAK** adalah PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- (2) **RSJD** adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) **Direktur** adalah Pimpinan RSJD Atma Husada Mahakam dan Direktur RSUD A.W. Syahrane.
- (4) **Dekan** adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda.
- (5) **Fakultas** adalah Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda.
- (6) **Program Pendidikan profesi** adalah pendidikan klinik kedokteran, pada jenjang profesi dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang dilaksanakan di Rumah Sakit.
- (7) **Program studi profesi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (8) **Program Studi D3 Keperawatan** adalah pendidikan klinik keperawatan pada jenjang Akademi Keperawatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit.

PASAL 2
DASAR

Kerjasama ini didasarkan azas saling membantu dan menguntungkan para pihak.

PASAL 3
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan pengalaman dan keterampilan peserta Program Pendidikan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (RSJD Atma Husada Mahakam).
- (2) Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan di RSJD Atma Husada Mahakam.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, di bidang kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan dan kesehatan.

PASAL 5
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) Jenis kerjasama Peserta Program Pendidikan akan diatur bersama lebih lanjut oleh Dekan dan Direktur.
- (2) Jadwal pengiriman peserta Program Pendidikan di RSJD Atma Husada Mahakam, serta tata cara penyelenggaraannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan bersama antara Dekan dengan Direktur untuk setiap kali penyelenggaraan.
- (3) Jenis kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) harus mendapat ijin terlebih dahulu sesuai dengan pasal 5 ayat (4) perjanjian ini.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Direktur dan Dekan, berkoordinasi dengan Komkordik.

Pihak I				
Pihak II				
Pihak III				

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak PIHAK PERTAMA

- (1) Mendapatkan laporan atas pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian dari PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA.
- (2) Memberikan masukan dan saran pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada dari PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA

Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) Bersama-sama dengan PIHAK KETIGA mengatur pengiriman peserta program pendidikan ke PIHAK KEDUA.
- (2) Bersama-sama dengan PIHAK KETIGA menugaskan supervisor/penyelia dan atau konsultasi dalam rangka pelaksanaan, peningkatan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian di RSJD. Atma Husada Mahakam.

Hak PIHAK KEDUA

- (1) Menjaga keseimbangan rasio Peserta Program Pendidikan dengan jumlah pasien agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
- (2) Mengusulkan tenaga ahli spesialis di RSJD Atma Husada Mahakam sebagai dosen tidak tetap Fakultas Kedokteran UNMUL sampai mendapatkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- (3) Mengatur penggunaan alat medis dan barang alat habis pakai (BAHP) tertentu sesuai kebutuhan dan keadaan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (4) Memberikan ijin bagi Peserta Program Pendidikan yang akan melakukan penelitian di RSJD Atma Husada Mahakam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

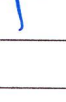
Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) Menyediakan tempat untuk proses belajar, perpustakaan dan fasilitas klinis untuk Peserta Program Pendidikan di RSJD Atma Husada Mahakam.
- (2) Menyediakan tempat tinggal dan kegiatan-kegiatan yang lain sesuai kesepakatan Peserta Program Pendidikan yang sedang menjalankan pendidikan di RSJD Atma Husada Mahakam.
- (3) Memberikan bimbingan dan penilaian kepada Peserta Program Pendidikan.
- (4) Melakukan Evaluasi Pendidik Klinik/ Preceptor secara berkala.

Hak PIHAK KETIGA

- (1) Mengirim Peserta Program Pendidikan ke RSJD Atma Husada Mahakam dalam rangka Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Menggunakan fasilitas pendidikan seperti tempat untuk proses belajar, perpustakaan, fasilitas klinis, dan fasilitas lainnya sesuai kesepakatan.
- (3) Menggunakan fasilitas tempat di RSJD Atma Husada Mahakam untuk menyimpan alat-alat kedokteran tertentu milik Fakultas guna menunjang program pendidikan.

Kewajiban PIHAK KETIGA

Pihak I				
Pihak II				
Pihak III				

- (1) Menyediakan peralatan kedokteran tertentu di RSJD Atma Husada Mahakam yang diperlukan untuk Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Peserta Program Pendidikan.
- (2) Membantu mengembangkan Sumber Daya Manusia di RSJD Atma Husada Mahakam terutama tenaga profesional melalui pendidikan dan pelatihan.

PASAL 7
RASIO PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK

Rasio pendidik dengan peserta didik adalah 1 : 5 yaitu satu orang pendidik hanya dapat mendidik maksimal lima orang peserta didik

PASAL 8
PENGHARGAAN

- (1) Tenaga medis dari PIHAK KEDUA yang ditugaskan oleh PIHAK KETIGA ditetapkan menjadi Pendidik Klinik dan berhak memperoleh Jabatan Akademik sampai mencapai Jabatan Akademik tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan PIHAK KETIGA.
- (2) Tenaga medis dari PIHAK KEDUA yang ditugaskan oleh PIHAK KETIGA sebagai Pendidik Klinik diberikan kesejahteraan oleh PIHAK KETIGA sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan PIHAK KETIGA.
- (3) Tenaga Keperawatan dari PIHAK KEDUA yang ditugaskan oleh PIHAK KETIGA sebagai Pendidik Klinik diberikan kesejahteraan oleh PIHAK KETIGA sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan PIHAK KETIGA.

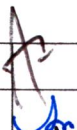
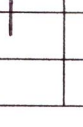
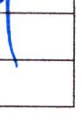
PASAL 9
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat dari perjanjian kerjasama ini ditanggung bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan aturan yang disepakati.
- (2) Biaya yang harus dibayarkan oleh Pihak Ketiga kepada Pihak Kedua adalah sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) / hari kegiatan peserta didik profesi dokter/ners dan Rp. 12.500,- (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) /hari kegiatan peserta didik D3 keperawatan dari hari senin sampai sabtu, sedangkan hari minggu dan hari libur nasional tidak diperhitungkan dalam pembayaran, sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Biaya tersebut sudah termasuk biaya honor Pendidik Klinik / Perceptor yang ada di Rumah Sakit Pihak Kedua.
- (4) Pelayanan Matrikulasi mejadi tanggung jawab Pihak Ketiga
- (5) Biaya tersebut tidak termasuk honor Sekretaris Laboratorium dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi milik Pihak Ketiga .

PASAL 10
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan berkaitan dengan perjanjian ini dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau faksimile dengan alamat sebagai berikut :

- (1) PIHAK KESATU:
Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie

Pihak I				
Pihak II				
Pihak III				

- Fax : (0541) 741793
- Email : kemitraan.rsudaws@gmail.com

Contact Person :

- a. Ka. Seksi Pendidikan dan Penelitian :
Risma Sidauruk, S.Sos., M.Si Hp : 0823 9927 8022
- b. Ka. Seksi Kemitraan :
Sugiono, SKM., M.Adm.Kes Hp : 0812 583 4527

(2) PIHAK KEDUA:

- RSJD Atma Husada Mahakam
- Alamat : Jl. Kakap No.23 Samarinda
 - Telp : 0541 - 743364
 - Fax : 0541 - 741035
 - Email : rsjdahm@gmail.com

Contact Person :

- a. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Litbang :
Ns. Hj. Rahmawati, S.Kep Hp.085326307995
- b. Kepala Laboratorium Psikiatri :
dr. Yenny, Sp. KJ Hp.085391001847

(3) PIHAK KETIGA:

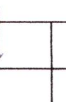
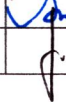
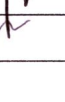
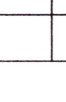
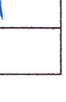
- Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
- Alamat : Jl. Kerayan Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119
 - Telp : (0541) 74581, 748449
 - Fax : (021) 3912477
 - Email : fakultas@fk.unmul.ac.id

Contact Person :

- Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni :
Dr.dr. Siti Khotimah, M, Kes Hp: 081350226175
- Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, SDM & Kerjasama
Dr.dr. Rahmat Bakhtiar, M.PPM Hp: 081347213996
- Ketua Prodi Profesi Dokter :
dr. Moriko Pratiningrum , Sp. THT-KL Hp: 081347664388

PASAL 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (tiga) tahun terhitung sejak 06 Mei 2021 sampai dengan 6 Mei 2026 Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, selanjutnya dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan PARA PIHAK.

Pihak I				
Pihak II				
Pihak III				

- (2) Perjanjian kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan PARA PIHAK.

PASAL 11
TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka PARA PIHAK telah saling berjanji mengikatkan diri untuk terlebih dahulu menyerahkan penyelesaiannya kepada Panitia Arbitrase yang akan dibentuk oleh PARA PIHAK.
- (3) Panitia Arbitrase tersebut ayat (2) pasal ini terdiri atas 4 (empat) orang anggota yaitu seorang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, seorang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, seorang ditunjuk oleh PIHAK KETIGA dan dua orang adalah hasil pemilihan dari orang-orang yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (4) Apabila Panitia Arbitrase ayat (2) pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi maka PARA PIHAK telah saling setuju dan sepakat untuk mengajukan perselisihan tersebut menurut jalur hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA

Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (Force Majeur) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi surat perjanjian ini, maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini, telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan tidak saling merugikan PARA PIHAK.

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam perjanjian ini baik penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan atau addendum yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Tidak dilaksanakannya satu atau lebih hak dari salah satu pihak dalam perjanjian ini tidak dapat dan tidak akan diartikan sebagai pelepasan atas hak-hak yang dimilikinya tersebut.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan kerjasama dapat dibicarakan dan diputuskan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

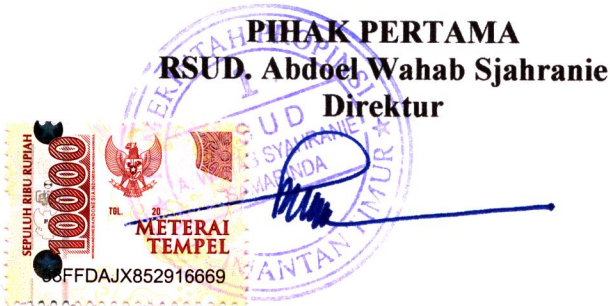
PASAL 14
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap lima masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perincian sebagai berikut :
- a) Rangkap kesatu kedua dan ketiga masing-masing dibubuhi materai cukup, rangkap kesatu untuk PIHAK PERTAMA, rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA dan rangkap ketiga untuk PIHAK KETIGA.
- b) Rangkap keempat dan kelima tanpa materai untuk pihak-pihak terkait.

Pihak I				
Pihak II				
Pihak III				

- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dengan diketahui oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Rektor Universitas Mulawarman Samarinda.

PIHAK PERTAMA
RSUD. Abdoel Wahab Sjahranie
Direktur



dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT., M.K.M. (MARS)
NIP. 19650314 199803 1 001

PIHAK KEDUA
RSJD. Atma Husada Mahakam
Direktur



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
NIP. 19710720 200604 1 002

PIHAK KETIGA
Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
DEKAN

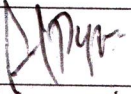
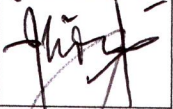
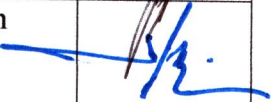


dr. Ika Fikriah, M.Kes
NIP. 196910182002122001

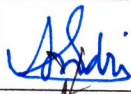
Pihak I				
Pihak II				
Pihak III				

LAMPIRAN :

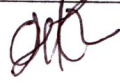
1. SAKSI PIHAK PERTAMA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. Ahmad Tobroni Nasution, Sp.B-KBD.	Ketua Komkordik	
2	Ir. Farida Hydro Foilyani, M.Si.	Kabid. Pendidikan Penelitian & Mutu	
3	Sugiono, SKM.,M.Adm.Kes.	Kasi. Kemitraan.	
4	H. Asyani, SH.	Kabid. Rekam Medik dan Kemitraan	

2. SAKSI PIHAK KEDUA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. Fauziah Andriyani MARS	Wadir Pelayanan	
2	Syahrial, SKM	Kasubbag Umum dan Hukum	

3. SAKSI PIHAK KETIGA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr.dr. Siti Khotimah, M, Kes	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan & Alumni	
2	Dr.dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, SDM & Kerjasama	

Pihak I				
Pihak II				
Pihak III				